



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PEMELIHARAAN TERNAK

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan ternak merupakan sumberdaya potensial yang perlu dipelihara, dikembangkan dan didayagunakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa hewan ternak juga memiliki potensi menimbulkan gangguan serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup maupun kehidupan sosial terutama gangguan kesehatan dan ketertiban umum;
 - c. bahwa untuk memaksimalkan pemanfaatan hewan ternak sebagai sumberdaya potensial serta menekan dan mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Ternak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Pemeliharaan Ternak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Dipropinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 422/KPTS/B-720/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan;
15. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tidore Kepulauan, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 44.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PEMELIHARAAN TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan selanjutnya disebut DPRD.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tidore Kepulauan.
7. Dinas Teknis adalah Dinas Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang peternakan, kesehatan hewan, perlindungan hewan atau satwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan yang berlaku.
8. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup, penegakan peraturan daerah, perencanaan dan pengawasan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
9. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga setara badan usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayar atas jasa pelayanan.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
13. Ternak adalah hewan peliharaan, yang kehidupannya yakni tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia yakni : kerbau, sapi, kambing/domba, unggas (itik, ayam, entuk, kalkun) dll.
14. Hewan peliharaan lain adalah hewan yang dapat dipelihara menurut perundang-undangan dan cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu serta tidak bertujuan memperoleh laba.
15. Hewan bukan peliharaan adalah hewan atau satwa yang hidup secara liar yang tidak tergolong sebagai hewan peliharaan lain atau ternak.
16. Pemilik hewan peliharaan adalah orang atau Badan Hukum yang menguasai dan atau memegang hak kepemilikan atas hewan yang dipelihara.

17. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha pemeliharaan ternak yang dijalankan oleh perorangan atau badan hukum secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak, bibit ternak, daging ternak, telur, susu, kulit, bulu atau bahagian ternak lainnya, termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya dengan tujuan memperoleh laba.
18. Izin Pemeliharaan Ternak adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang menjalankan usaha peternakan selain dari Izin Usaha Peternakan.
19. Izin Pemeliharaan Hewan Peliharaan Lain adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan pemeliharaan hewan yang tidak termasuk dalam usaha peternakan.
20. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan, yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menular dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit.
21. Anthroozoonosis adalah penyakit, yang dapat menular dari hewan pada manusia dan sebaliknya.
22. Pengendalian kesehatan hewan peliharaan meliputi usaha penanganan penyakit hewan peliharaan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan peliharaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan daerah ini mengatur urusan pemeliharaan hewan ternak yang meliputi :
 - a. Pemeliharaan Ternak dan;
 - b. Hewan Peliharaan lain.
- (2) Pengaturan urusan pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengaturan atas jenis ternak, penentuan jumlah masing-masing jenis ternak, tata cara pemeliharaan, persyaratan tempat, kesehatan ternak, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan ternak dalam bentuk usaha peternakan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan urusan pemeliharaan hewan peliharaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup pengaturan atas jenis hewan, penentuan jumlah masing masing jenis hewan yang dipelihara, tata cara pemeliharaan, persyaratan tempat, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan untuk tujuan riset dan penelitian, pelestarian jenis hewan langka yang dilindungi serta tidak digolongkan sebagai usaha peternakan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemeliharaan hewan ternak diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas kelestarian, asas keseimbangan, asas kesehatan, asas keselamatan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan dan asas ketertiban.

Pasal 4

Pemeliharaan hewan ternak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian hewan, mencegah gangguan kesehatan masyarakat maupun hewan, menjaga kualitas lingkungan serta memelihara ketertiban umum.

BAB III

PEMELIHARAAN TERNAK

Bagian Kesatu

Klasifikasi Pemeliharaan Hewan

Pasal 5

- (1) Pemeliharaan hewan ialah kegiatan yang sistematis untuk mengatur cara hidup, perkembangbiakan, pemanfaatan, kesehatan hewan peliharaan untuk maksud dan tujuan tertentu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Pemeliharaan Ternak; dan
 - b. Hewan Peliharaan Lain.
- (3) Pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemeliharaan ternak oleh perorangan atau badan hukum yang dijalankan dalam bentuk usaha peternakan.
- (4) Pemeliharaan hewan peliharaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pemeliharaan hewan peliharaan lain yang dijalankan oleh perorangan atau badan hukum tidak dalam bentuk usaha peternakan atau mempunyai tujuan untuk riset/penelitian atau penangkaran jenis satwa langka/dilindungi dalam rangka pelestariannya dan atau pemilikan hewan dalam jumlah terbatas.

Bagian Kedua

Persyaratan Umum dan Tatacara Pemeliharaan

Pasal 6

(1) Pemeliharaan Ternak dapat dijalankan apabila memenuhi persyaratan :

- a. Mempunyai izin usaha peternakan;
- b. Mempunyai izin pemeliharaan ternak;
- c. Memelihara jenis ternak sesuai dengan izin usaha peternakan;
- d. Memelihara ternak dalam jumlah paling sedikit 2 ekor atau 1 pasang untuk setiap jenis dan paling banyak sesuai yang ditentukan dalam daftar ternak;
- e. Memelihara ternak yang dinyatakan sehat berdasarkan keterangan pejabat yang berwenang menurut perundang undangan yang berlaku; dan
- f. Memiliki tempat khusus untuk ternak berupa ranch dan/ atau kandang yang memenuhi ketentuan teknis pengelolaan lingkungan, tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum dan mendapat Izin dari pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang;

(2) Pemeliharaan Hewan Peliharaan Lain dapat dijalankan apabila memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki izin pemeliharaan hewan peliharaan lain;
- b. Memelihara hewan peliharaan lain untuk tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (4);
- c. Memelihara jenis hewan sesuai izin pemeliharaan hewan peliharaan lain;
- d. Memelihara hewan peliharaan lain dalam jumlah paling banyak 4 ekor atau 2 pasang untuk setiap jenis dan sesuai dengan daftar hewan peliharaan lain;
- e. Memelihara hewan peliharaan lain yang dinyatakan sehat oleh pejabat yang berwenang menurut Perundang undangan yang berlaku; dan
- f. Memiliki tempat khusus yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan lingkungan, tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum serta mendapat izin dari pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum dan tata cara pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengendalian Kesehatan Hewan Peliharaan

Paragraf 1

Jenis Kegiatan Pengendalian Kesehatan Hewan Peliharaan

Pasal 8

- (1) Pengendalian kesehatan hewan peliharaan meliputi :
 - a. Penanganan penyakit adalah segala urusan yang berkaitan dengan tindakan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan, baik secara massal maupun secara individual;
 - b. Urusan-urusan kesehatan masyarakat veteriner meliputi antara lain urusan-urusan kesehatan bahan makanan yang berasal dari hewan, dan urusan penyakit-penyakit hewan yang termasuk anthroozoonosa; dan
 - c. Urusan kesejahteraan hewan meliputi antara lain urusan pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, pemakaian, pemotongan dan pembunuhan hewan.
- (2) Pengendalian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terencana serta berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penanganan Penyakit

Pasal 9

- (1) Penolakan penyakit hewan meliputi kegiatan-kegiatan penolakan masuknya suatu penyakit hewan ke dalam daerah.
- (2) Pencegahan penyakit hewan meliputi:
 - a. Karantina;
 - b. Pengawasan lalu-lintas hewan;
 - c. Pengawasan atas impor dan ekspor hewan;
 - d. Pengebalan hewan;
 - e. Pemeriksaan dan pengujian penyakit; dan
 - f. Tindakan hygiene.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan meliputi :
 - a. Penutupan suatu daerah tertentu untuk keluar dan masuknya hewan peliharaan;
 - b. Pembatasan bergerak dari hewan peliharaan di daerah itu;
 - c. Pengasingan hewan sakit atau yang tersangka sakit dan;
 - d. Pembinaan hewan hidup atau mati, yang ternyata dihindangi penyakit menular.

- (4) Pengobatan penyakit hewan meliputi :
- a. Pengawasan dan pemeriksaan hewan dan;
 - b. Penyediaan serta penggunaan obat-obatan dan immum-sera.

Paragraf 3
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner untuk pemberantasan penyakit hewan menular dan/ atau anthroozoonosis meliputi :
- a. Pengawasan pemotongan ternak, produksi ternak dan bahan bahan yang berasal dari hewan peliharaan;
 - b. Pengawasan dan pengujian bahan makanan atau bukan makanan yang berasal dari hewan peliharaan ;
 - c. Pengawasan pakan hewan peliharaan; dan
 - d. Pemberantasan rabies pada anjing, kucing dan kera dan lain-lain anthroozoonosa yang penting.
- (2) Dalam pengendalian kesehatan masyarakat veteriner diadakan kerja-sama yang baik antara Dinas, Lembaga Teknis serta Instansi Pemerintah terkait yang langsung atau tidak langsung berkepentingan dengan kesehatan umum.

Paragraf 4
Kesejahteraan Hewan

Pasal 11

Kesejahteraan hewan peliharaan meliputi :

- a. Penyediaan tempat pemeliharaan hewan yang memenuhi ketentuan teknis sanitasi, aman bagi kepentingan umum, serta mampu memberikan perlindungan yang wajar terhadap hewan peliharaan;
- b. Pemberian pakan dan minum sesuai standar kesehatan hewan; dan
- c. Perawatan kesehatan hewan.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tatacara Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemeliharaan hewan wajib memiliki izin pemeliharaan hewan.

- (2) Izin Pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Izin Pemeliharaan Ternak; dan
 - b. Izin Pemeliharaan Hewan Bukan Ternak.
- (3) Izin Pemeliharaan Ternak diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang menjalankan usaha peternakan.
- (4) Izin Pemeliharaan Hewan Bukan Ternak diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan pemeliharaan hewan untuk tujuan :
 - a. Riset dan Penelitian;
 - b. Penangkaran dalam rangka pelestarian jenis atau species hewan tertentu; dan
 - c. Pemilikan terbatas.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang hendak memperoleh Izin Pemeliharaan Hewan atau Perpanjangan Izin atau Perubahan Izin wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi seluruh persyaratan, Walikota menerbitkan Izin Pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 hari semenjak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan Perundang-undangan Walikota menyampaikan surat penolakan paling lama 30 hari semenjak diajukannya permohonan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Persyaratan Izin

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan untuk memperoleh izin pemeliharaan ternak wajib melengkapi persyaratan yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikota;
 - b. Surat Keterangan Identitas Diri Pemohon;
 - c. Izin Usaha Peternakan;
 - d. Izin Tempat Usaha Peternakan;
 - e. Usulan Daftar Ternak yang akan dipelihara yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang jenis dan jumlah masing-masing jenis ternak yang akan dipelihara, rencana produksi tahunan yang meliputi jenis, kapasitas dan volume produksi;
 - f. Peta Lokasi;

- g. Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai cukup, tentang kesanggupan melaksanakan tatacara pemeliharaan hewan sebagaimana yang diatur menurut Perundang-undangan;
 - h. Surat Pernyataan sebagai pemilik ternak yang dibuat diatas di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - i. Jumlah tenaga kerja menurut tingkat keterampilannya.
- (2) Terhadap perorangan atau badan hukum yang menjalankan usaha Peternakan Rakyat berdasarkan peraturan Perundang-undangan diberikan pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) huruf i.

Pasal 15

Setiap orang atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan untuk memperoleh izin pemeliharaan hewan peliharaan lain wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikota;
- b. Surat keterangan identitas diri Pemohon;
- c. Usulan daftar hewan peliharaan yang akan dipelihara yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang jenis dan jumlah masing - masing jenis hewan yang akan dipelihara, tujuan pemeliharaan, teknik dan tata cara pemeliharaan;
- d. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup, tentang kesanggupan melaksanakan seluruh ketentuan pemeliharaan hewan sebagaimana yang diatur menurut Perundang-undangan;
- e. Surat Pernyataan sebagai pemilik hewan peliharaan lain yang dibuat diatas di atas kertas bermeterai cukup;
- f. Surat Pernyataan tidak akan mengalihkan kegiatan pada usaha peternakan;
- g. Surat Pernyataan kesediaan untuk menyerahkan kelebihan jumlah hewan peliharaan kepada Pemerintah Daerah apabila jumlah yang dipelihara melampaui batas yang ditentukan oleh perizinan atau atas kepentingan Negara; dan
- h. Peta dan Ukuran Lokasi Pemeliharaan;

Bagian Ketiga

Masa Berlaku, Perpanjangan dan Perubahan Izin

Pasal 16

- (1) Masa berlaku izin pemeliharaan ternak adalah 2 Tahun.
- (2) Masa berlaku izin pemeliharaan hewan peliharaan lain adalah 5 Tahun.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk masa berlaku yang sama.

Pasal 17

- (1) Tata cara perpanjangan izin pemeliharaan ternak dilakukan dengan mengikuti ketentuan 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara perpanjangan izin pemeliharaan hewan peliharaan lain dilakukan dengan mengikuti ketentuan 13 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin pemeliharaan ternak atau izin pemeliharaan hewan peliharaan lain dapat mengajukan permohonan perubahan izin sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Tata cara perubahan izin pemeliharaan ternak dan izin pemeliharaan hewan peliharaan lain dilakukan dengan mengikuti ketentuan Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicabut apabila :
 - a. Telah berakhir masa berlaku dan tidak ada permohonan perpanjangan Izin;
 - b. Melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Perundang - undangan;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Terjadi kekeliruan dalam penerbitan Izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 19

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pemeliharaan hewan secara baik, tertib dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas :
- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan hewan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pemeliharaan hewan;

- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pelestarian jenis hewan yang dilindungi dan habitatnya;
- d. Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pemeliharaan hewan;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pemeliharaan hewan;
- f. Melakukan penertiban kegiatan pemeliharaan hewan sesuai dengan tujuan pemeliharaan hewan;
- g. Melaksanakan tindakan-tindakan darurat seperlunya yang berkaitan dengan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan penyelamatan jenis satwa langka yang dilindungi; dan
- h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan serta keselarasan dalam pemeliharaan hewan.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan pemeliharaan hewan, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijaksanaan dan strategi pemeliharaan hewan berdasarkan kebijaksanaan nasional dan Provinsi dengan persetujuan DPRD;
 - b. Mengeluarkan, memperpanjang dan mencabut izin pemeliharaan hewan;
 - c. Menetapkan kriteria yang menjadi syarat teknis dan administrasi tempat pemeliharaan hewan; dan
 - d. Menyatakan kondisi luar biasa atas terjadinya serangan wabah penyakit hewan menular atau anthroozoonosis dengan persetujuan DPRD.
- (2) Tempat pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak boleh bertentangan dengan Kebijaksanaan Tata Ruang Nasional Kota, Provinsi dan Kota Tidore Kepulauan dan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan :
 - a. Menyelenggarakan pemeliharaan hewan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Perundang-undangan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pemeliharaan hewan yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan;
 - c. Menyita atau merampas secara paksa hewan yang dipelihara tanpa izin atau hewan yang dipelihara dengan cara melawan hukum atau hewan liar atau hewan yang terinfeksi oleh penyakit hewan menular atau anthroozoonosis atau hewan yang diduga berpotensi mengidap penyakit hewan menular atau anthroozoonosis;
 - d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penertiban secara rutin sekurang-kurangnya 1 kali setiap 6 (enam); dan

- e. Melaksanakan sistem tanggap darurat apabila terjadi kondisi luar biasa apabila terjadi serangan wabah penyakit hewan menular atau anthroozoonosis.
- (2) Pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan apabila :
 - a. Terjadi serangan wabah penyakit hewan menular dan/atau anthroozoonosis dalam skala dan eskalasi yang dinilai membahayakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; dan
 - b. Dinyatakan sebagai kondisi luar biasa atau kondisi darurat oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem tanggap darurat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pembagian dan Pelimpahan Kewenangan

Pasal 23

- (1) Walikota mempunyai wewenang sepenuhnya dan memimpin seluruh penyelenggaraan urusan pemeliharaan hewan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menjalankan urusan pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya sebagian atau seluruhnya kepada Dinas dan Lembaga Teknis.
- (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi dari Dinas dan Lembaga Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan atas pemeliharaan hewan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pemeliharaan hewan;

- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pemeliharaan hewan;
 - d. Mendapatkan perlindungan terhadap akibat negatif yang timbul dari kegiatan pemeliharaan hewan; dan
 - e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pemeliharaan hewan secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki izin pemeliharaan hewan wajib melaksanakan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan Badan Hukum yang memiliki izin pemeliharaan hewan wajib mengikuti tata cara pemeliharaan hewan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang mengetahui terjadinya wabah penyakit hewan menular dan atau Anthroozoonosis atau suatu keadaan yang patut diduga terjadinya wabah penyakit hewan menular dan/atau Anthroozoonosis wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau pejabat berwenang yang ditentukan oleh Perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau Badan Hukum yang memiliki izin pemeliharaan hewan wajib memelihara kesehatan hewan peliharaannya dengan cara memeriksakan hewan peliharaannya pada tempat pelayanan kesehatan hewan.
- (5) Setiap orang atau Badan Hukum yang memiliki izin wajib melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan dan/atau gangguan ketertiban umum yang diakibatkan oleh hewan peliharaan.

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan pemeliharaan hewan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban :
 - a. Mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pemeliharaan hewan;
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi pemeliharaan hewan yang ramah lingkungan;
 - c. Mengambil tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum yang diakibatkan penyelenggaraan pemeliharaan hewan;
 - d. Memelihara hewan yang disita atau dirampas secara paksa;
 - e. Membina dan mengawasi seluruh kegiatan pemeliharaan hewan;
 - f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan hewan; dan
 - g. Memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

- (2) Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pemerintah Daerah dapat mengizinkan pihak lain yang memenuhi persyaratan pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII LARANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :
 - a. Memelihara hewan tanpa izin pemeliharaan hewan;
 - b. Memelihara jenis hewan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Memelihara hewan yang mengidap atau patut diduga mengidap penyakit hewan menular dan/atau anthroozoonosis dan/atau tidak memenuhi syarat kesehatan hewan lainnya;
 - d. Memelihara jenis hewan yang tidak tercantum dalam Izin Pemeliharaan Hewan dan/atau daftar hewan peliharaan;
 - e. Memelihara hewan dalam jumlah yang tidak sesuai dengan izin pemeliharaan hewan dan/atau daftar hewan peliharaan;
 - f. Melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan hewan peliharaan yang berada di bawah penguasaan dan pemilikannya menimbulkan gangguan ketertiban umum dan/atau merusak dan/ atau mencemari lingkungan;
 - g. Memelihara hewan pada tempat yang dilarang atau tidak diizinkan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. Menggunakan obat-obatan, immu-serra atau cara-cara pemeliharaan yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. Melakukan perbuatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan kesejahteraan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang mengeluarkan izin kepada perorangan atau Badan Hukum yang tidak memenuhi persyaratan melakukan pemeliharaan hewan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Terhadap pelaksanaan pemeliharaan hewan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan.

- (3) Hasil Pengawasan wajib disampaikan kepada Walikota dalam bentuk laporan tahunan untuk disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pemeliharaan Hewan.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemberian usul, pertimbangan, informasi dan saran kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan hewan;
 - b. Turut mengawasi dan menyampaikan informasi pengawasan atas penyelenggaraan pemeliharaan hewan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Berpartisipasi langsung dalam memberantas penyakit hewan menular atau anthroozoonosis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 30

- (1) Terhadap kegiatan Pemeliharaan Hewan Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Seluruh Pengeluaran yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendapatan lain yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Pemeliharaan Hewan yang melanggar ketentuan perizinan serta persyaratan yang menjadi kewajiban pemegang izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Paksaan pemerintahan;
 - b. Uang paksa; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemeliharaan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemeliharaan hewan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pemeliharaan hewan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemeliharaan hewan;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pemeliharaan hewan;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan atau pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan pemeliharaan hewan; dan
 - f. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pemeliharaan hewan.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap orang yang melawan hukum melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf a diancam dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c dan huruf f, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

Barang siapa yang melawan hukum dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf h dan huruf i diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 36

Barang siapa yang melawan hukum dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf e diancam dengan pidana dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan cara melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 24 huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 38

Barang siapa yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf g diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 adalah pelanggaran.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah menjalankan usaha peternakan atau memelihara hewan peliharaan lain, wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 180 hari setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah menjalankan usaha peternakan atau memelihara hewan peliharaan lain, dalam waktu paling lama 180 hari setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, telah melaksanakan pendaftaran ternak dan atau hewan peliharaan lainnya berdasarkan ketentuan yang diatur menurut Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pemeliharaan kesehatan hewan, tempat pemotongan hewan, tempat penitipan ternak, taman ternak dan karantina hewan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota atau ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Pemeliharaan Hewan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG
PEMELIHARAAN TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Hewan yang memiliki potensi untuk menimbulkan gangguan serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup maupun terhadap kehidupan sosial masyarakat terutama gangguan kesehatan, kebersihan dan keamanan lingkungan, serta ketertiban umum misalnya, gangguan pada arus lalu lintas, pengrusakan tanaman penyebaran penyakit yang berasal dari hewan dan lain sebagainya.

Peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam upaya menumbuhkan kembangkan minat dan kesadaran masyarakat dalam memaksimalkan pemanfaatan hewan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban umum.

Peraturan Daerah tentang pemeliharaan ternak, mempunyai kekuatan hukum dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah khususnya Polisi Pamong Praja dalam membijaki permasalahan–permasalahan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan dan masyarakat, yang timbul akibat adanya dampak negatif dari keberadaan hewan.

Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Ternak telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/05/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 8 (delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Tanggal 7 Juli 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009
NOMOR 73